



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 226/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. SYAHRUL BORMAN, S.H., M.H. dan SITI MARWIYAH, S.H., M.H., Para Advokat, berkantor di Jl. Bendul Merisi Permai Blok C No.4, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2012, semula sebagai TERGUGAT sekarang disebut PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter Swasta, tempat tinggal di SURABAYA (rumah orang tua), dalam hal ini memberi kuasa kepada H.A. MUBAROK, S.H., M.H., MARS., Advokat/Pengacara pada kantor H.A. MUBAROK, S.H., M.H., MARS. dan Rekan, berkantor di Jl. Semolowaru Tengah VI No.22, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2011, semula sebagai PENGGUGAT sekarang disebut TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 14 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1433 H. Nomor : 2195/Pdt.G/2011/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

. Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan talak bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 695.700,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Mei 2012;

Bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Juni 2012, dan terhadap memori banding tersebut pihak Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 09 Juli 2012;

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), namun berdasarkan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 11 Juli 2012, kedua belah pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak datang melaksanakan memeriksa berkas perkara (inzage);

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut sebagaimana termuat dalam memori banding, yang pada pokoknya Tergugat/Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah (breakdown of marriage) dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak dapat dipertahankan/dipersatukan lagi, karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, berita acara persidangan dan telah mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Agama serta dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang tanggal 20 Pebruari 2012 Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Tergugat/Pembanding keberatan diperiksa di Pengadilan Agama Surabaya yang seharusnya di Pengadilan Agama Pamekasan, karena Penggugat/Terbanding masih tercatat sebagai penduduk Pamekasan, dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela tanggal 27 Pebruari 2012, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dan menyatakan Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa gugatan cerai Penggugat/ Terbanding dengan pertimbangan bahwa pengajuan perceraian oleh Penggugat/ Terbanding di Pengadilan Agama Surabaya beralasan dan tepat menurut hukum, karena senyatanya domisili Penggugat/Terbanding sekarang di Surabaya, sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut, namun Pengadilan Tinggi Agama mempunyai pertimbangan hukum sendiri yaitu bukan karena Penggugat/Terbanding berdomisili di Surabaya menurut senyatanya tetapi karena eksepsi tersebut baru diajukan pada saat pembuktian, padahal eksepsi Tergugat/ Pembanding tersebut menyangkut Kompetensi Relatif yang seharusnya diajukan pada sidang pertama atau pada saat Tergugat/Pembanding memberikan jawaban pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR, eksepsi yang menyangkut Kopetensi Relatif harus diajukan pada sidang pertama bersamaan pada saat Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara, dan apabila tidak diajukan pada sidang pertama pada saat memberikan jawaban pertama, maka hak untuk mengajukan eksepsi dinyatakan gugur dan eksepsi tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dan terlepas dari pertimbangan hukum tingkat pertama, maka putusan tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding harus dipertahankan dan dikuatkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis dalam putusannya yang menyangkut pokok perkara adalah sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangannya sebagai pertimbangan sendiri, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan menambah pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari gugatan Penggugat/Terbanding menuntut cerai dari Tergugat/Pembanding pada pokoknya adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang kadang-kadang disertai dengan kekerasan fisik oleh Tergugat/Pembanding dan terakhir terjadi pada tanggal 8 Mei 2011 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak tanggal 9 Mei 2011;

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya (point 10,11dan 12) mengakui adanya perselisihan dan percekocan dalam rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding bahkan disebutkan sebanyak lima sampai enam kali, walaupun menurut Tergugat/ Pembanding hal itu hanya merupakan cobaan dan menjadi bumbu dalam rumah tangga, adapun terjadinya kekerasan fisik menurut Tergugat/Pembanding adalah hal yang tidak masuk akal karena Tergugat/Pembanding adalah seorang dokter yang menyayangi semua orang apalagi terhadap isteri, lagi pula Penggugat/Terbanding sekarang masih segar bugar, mulus dan cantik, namun demikian kalau dianalisa bukti (P.7) berupa hasil komunikasi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding melalui SMS (Short Message Service), maka Tergugat/Pembanding pada dasarnya mengakui terjadinya kekerasan fisik atau pemukulan terhadap Penggugat/Terbanding walaupun hal itu dilakukan karena ada penyebabnya, namun Tergugat/Pembanding tidak menguraikan apa penyebabnya;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Penggugat/Terbanding walaupun kesaksiannya hanya didasarkan penyampaian dari Penggugat/Terbanding sendiri (testimonium de auditu), namun karena kesaksian tersebut sejalan dengan bukti lain yaitu bukti tertulis (P.7) dan pengakuan Tergugat/Pembanding sendiri, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai pembuktian, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 1311 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984, dengan demikian terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dipandang telah terbukti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut menyebabkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat sejak tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan saat ini dan Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan berbagai upaya agar Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kembali rukun, seperti upaya mediasi oleh Hakim Mediator, upaya damai oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, bahkan telah memberi kesempatan kepada pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, namun semua upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat/Terbanding tetap pada tuntutananya untuk bercerai dan telah membuat pernyataan tidak akan kembali menjadi isteri Tergugat/Pembanding, keadaan tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan lagi kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka gugatan Penggugat/Terbanding terbukti telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999, yang abstraksi hukumnya menyatakan bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat/Terbanding yang mohon perceraian dengan Tergugat/Pembanding haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat/Pembanding untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga terlebih-lebih untuk mewujudkan terwujudnya rumah tangga yang bahagia tidak dapat ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja tetapi harus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didukung dengan keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara itu dalam perkara a quo pihak Penggugat/Terbanding sebagai isteri telah menyatakan sikap tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding, dengan demikian jika keadaan tersebut dipaksakan untuk kembali bersatu akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia tidak mungkin akan tercapai;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, secara sosiologis mengumpulkan suami isteri yang keduanya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah tidak baik dan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya sehingga sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan, sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam (fuqaha) DR. Musthofa Ash-Shibai dalam buku Al Mar'atu bainal fiqhi wal qanun halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara ini yaitu :

Artinya : “Dan tidak ada kebaikan dalam mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil ataupun besar sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja“;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka segala keberatan Tergugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan Pengadilan Agama yang menyangkut pokok perkara harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 14 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1433 H. Nomor : 2195/Pdt.G/2011/PA.Sby. yang dimohonkan banding;

Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1433 H. oleh Drs. M. ALWI MALLO, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. BUNYAMIN, S.H. dan Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 17 Juli 2012 Nomor : 226/Pdt.G/2012/PTA.Sby. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dan H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. M. ALWI MALLO, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. BUNYAMIN, S.H.

Ttd

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus lima puluh ribu rupiah)

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)